

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BA I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Penyandang Disabilitas	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Korban	26
1. Pengertian Korban	26
2. Korban Dalam Viktimologi	30
3. Perlindungan Korban	31
D. Perlindungan Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban di Dalam Sistem Hukum Indonesia	34

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Kekerasan Seksual	38
1. Pengertian Tindak Kekerasan	38
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual	40
3. Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Kekerasan Seksual	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Jenis Data	44
C. Cara Pengumpulan Data	45
D. Lokasi Penelitian	46
E. Analisis Data	46
F. Jalannya Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Penanganan Perkara Oleh Penegak Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas (Difabel) Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	48
1. Hak Korban Disabilitas dalam Tindak Pidana	48
2. Penanganan Perkara Terhadap Korban Disabilitas (Difabel)	60
a. Kasus Posisi	60
b. Proses Penanganan Perkara	62
3. Analisis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Korban	68
B. Konsep dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ <i>Non Government Organization (NGO)</i>	71

C. Peranan dan Urgensi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Penyandang Disabilitas (Difabel) dalam Advokasi Penyandang Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan	78
D. Peran Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Penyandang Disabilitas (Difabel) dalam Advokasi Perkara VIM Sukoharjo	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94